



LP3M

LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SYIAH KUALA



IKU & IKT USK PELAMPAUAN SNDIKTI

TERKAIT PERMENDIKBUD NOMOR 3 TAHUN 2020 DAN KEBIJAKAN MBKM

PERMENDIKBUD
TAHUN 2020



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PARAMETER IKU DAN IKT PELAMPAUAN
STANDAR MUTU USK TERKAIT
 PERMENDIKBUD NO 3 tahun 2020 dan KEBIJAKAN MB-KM
 LP3M-USK Tahun 2021

No	SNDIKTI	IKU-SNDIKTI	IKT-USK
A	STANDAR MUTU PENDIDIKAN		
1	Standar Kompetensi Lulusan	Ada Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan: 1. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI 2. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	1. Peninjauan dilakukan setiap tahun 2. Evaluasi pengukuran kesesuaian PBM dan CPL dilakukan setiap 2 tahun 3. Panduan Kurikulum KKNI-MBKM USK
2	Standar Isi Pembelajaran	1. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. 2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	1. Peninjauan dilakukan awal perkuliahan 2. Evaluasi pengukuran kesesuaian bahan kajian dan CPMK dilakukan setiap 2 tahun 3. Panduan pelaksanaan MBKM
3	Standar Proses Pembelajaran	karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan belajar mahasiswa.	1. Panduan Student Assesment menyangkut komponen Penguasaan IP, Ketrampilan, etika 2. Hasil penilaian berbasis CPL
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan	1. IPK >2,5 2. Masa Studi D3 < 4 dan S1 <7 tahun 3. Nilai Toefl untuk S1 4. SSPI

		indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)	
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CP lulusan. 2. memiliki kualifikasi akademik, kompetensi pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta 3. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CP lulusan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Dosen Diploma dan S1 minimal berkualifikasi S2, dosen Magister minimal S3 2. Lulus Serdos 3. Lulus AA-Pekerti 4. Kemampuan Bahasa Inggris
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum 	<p>Mushollah Kantin Pustaka Student Corner Ruang Baca Mahasiswa</p>
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum KKNI 2. Kalender Akademik 3. Kontrak Kuliah 4. Panduan akademik

		<p>2. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan</p>	<p>5. SOP 6. Monev pembelajaran 7. Survei Kepuasan PBM</p>
8	<p>Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>1. Jenis Biaya Pembelajaran: biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</p> <p>2. Sumber dana pembelajaran: hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta</p> <p>3. wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p>	<p>1. Sistem pengelolaan dana digital : SIMKEU-USK 2. Pelaporan LAKIP dan Keuangan Rutin 3. Audit Eksternal dari akuntan 4. SPI</p>

B	STANDAR MUTU PENELITIAN		
1	Standar hasil Penelitian;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan dokumen laporan kegiatan hasil penelitian 2. Bukti Kesesuaian latar belakang keilmuan peneliti 3. Jumlah Penelitian kolektif atau kolaboratif antara dosen dan atau melibatkan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri 4. Hasil penelitian sesuai dengan jumlah dosen dan target penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penelitian Kerjasama internasional, nasional dll 2. Jumlah publikasi internasional, nasional dll 3. Jumlah Haki, paten, buku 4. Jumlah dan Hasil penelitian mahasiswa mendukung aspek-aspek kompetensi lulusan 5. Rasio peneliti dan dosen (>50%)
2	Standar isi Penelitian;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti Kesesuaian isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian USK, 2. Pedoman Penelitian, Pengembangan Ilmu Dasar dan Terapan, serta pengembangan keilmuan dasar berorientasi penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti Kesesuaian isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian 2. Dokumen bukti Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
3	Standar proses Penelitian;	Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti (Panduan review penelitian) USK	Kepemilikan dokumen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian ▪ Audit, rtm
4	Standar penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan dokumen panduan, acuan dan instrument penilaian penelitian USK 2. Bukti Kegiatan Monev terhadap reviewer penelitian 3. Bukti Kegiatan Monev pelaksanaan penelitian 	Bukti dokumen hasil: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penilaian proposal ▪ Penilaian administrasi ▪ Penilaian Hasil Penelitian ▪ Kesesuaian hasil penelitian dengan pedoman penelitian ▪ Audit internal
5	Standar peneliti	1. Dokumen menyangkut kriteria peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pusat Riset 2. Bukti Aktifitas Pusat Studi dan Pusat Riset

		2. Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset,	3. Bukti Laporan Kinerja PS/PR USK 4. Jumlah dan Keberadaan kelompok riset berkolaborasi internasional 5. Skim penelitian USK
6	Standar sarana dan prasarana Penelitian;	1. Jumlah, jenis sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian 2. Jumlah laboratorium untuk kegiatan penelitian	1. Bukti Kesesuaian pemenuhan standar mutu pada sarana dan prasarana penelitian (kalibrasi, software, sertifikasi Lab dll) 2. Ketersediaan referensi bahan pustaka pendukung penelitian di USK
7	Standar pengelolaan Penelitian	1. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja 2. Bisnis proses dan struktur kelembagaan penelitian 3. Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	1. Dokumen Sistem penghargaan penelitian USK 2. Pedoman Etika Penelitian USK 3. Bukti Sistem informasi Penelitian USK 4. Dokumen Program Penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya penelitian USK 5. Bukti Pemenuhan hasil penelitian USK terhadap pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat
8	Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian.	1. Rata-rata dana penelitian dosen USK per tahun (>20jt/dosen/thn) 2. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana USK (>5%)	1. Dana peningkatan kapasitas peneliti (>50% dosen USK wajib menerima dana penelitian) 2. Dana Insentif publikasi artikel dosen (seluruh hasil penelitian wajib dipublikasi nasional/internasional)

			3. Dukungan dana akreditasi journal (setiap fakultas minimal memiliki 1 jurnal terakreditasi nasional/sinta 2)
--	--	--	--

Internal Use Only

C	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
1	Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan dokumen laporan kegiatan hasil PkM 2. Orientasi hasil PkM USK dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa (Kebijakan/RIP) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti Dukungan hasil PkM USK dalam mendukung menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar 2. Bukti hasil pengabdian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan PkM yang telah ditetapkan termasuk bukti kerjasama PkM Internasional, nasional 3. Bukti publikasi hasil PkM
2	Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat;	Bukti Kesesuaian isi PkM USK dengan Rencana Strategis USK dan Pedoman pkm serta pengembangan ilmu pengetahuan yang tercantum bentuk Rencana Induk PkM-USK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti Kesesuaian isi PkM USK dan pengembangan iptek masyarakat 2. Bukti Kesesuaian Isi PkM USK yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
3	Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;	<p>Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses PkM yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti (Pedoman pelaksanaan & review, hasil audit PkM USK)</p> <p>Proses baku pelaksanaan kegiatan PkM (SOP)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM 2. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM
4	Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan dokumen panduan, acuan dan instrument penilaian PkM USK 2. Bukti Kegiatan Monev terhadap reviewer PkM 3. Bukti Kegiatan Monev pelaksanaan PkM 	<p>Bukti dokumen hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penilaian proposal ▪ Penilaian administrasi ▪ Penilaian Hasil PkM ▪ Kesesuaian hasil PkM dengan pedoman PkM

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Audit internal
5	Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;	Dokumen menyangkut kriteria pelaksana PkM	Kriteria pelaksana PkM-USK pada berbagai skim kegiatan PkM
6	Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM 2. Bukti dukungan pusat studi, studio, kebun percobaan dan laboratorium untuk kegiatan PkM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti Kesesuaian pemenuhan standar mutu pada sarana dan prasarana PkM (kalibrasi, sertifikasi dll) 2. Ketersediaan bahan pustaka pendukung PkM
7	Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja. 2. Organisasi dan Kelembagaan PkM-USK 3. Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem penghargaan PkM 2. Pedoman Etika PkM 3. Sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan PkM 4. Penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya PkM 5. Bukti Pemenuhan hasil PkM dan Kerjasama kegiatan PkM (nasional/internasional)
8	Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata dana PkM dosen (>5 juta/dosen/thn) 2. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana USK (>1%) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti ketersediaan dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM-USK 2. Ketersediaan dana Insentif publikasi artikel PkM dosen

C			
STANDAR MUTU TAMBAHAN DARI SNI/ISO 9001:2015 TERKAIT KEBIJAKAN MBKM			
1	Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran	Perguruan tinggi menyediakan pembiayaan pembelajaran untuk kegiatan diluar kampus juga pembiayaan dosen pembimbing kegiatan MBKM	Rektor USK menetapkan pembimbing 8 kegiatan MBKM dan biaya pelaksanaan kegiatan
2	Standar Mutu Dosen S2 dan S3	Dosen S2 dan S3 harus memiliki kompetensi keahlian sesuai dengan bidang ilmu yang diajarkan	Rektor USK menetapkan persyaratan kompetensi keahlian bagi dosen pada jenjang pendidikan S2 dan S3
3	Standar Mutu Belajar Di Luar Kampus	Perguruan tinggi melaksanakan kegiatan di luar kampus untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa terhadap dunia usaha dan industri	Rektor menetapkan kegiatan 8 MBKM masuk dalam system pembelajaran di seluruh program studi untuk wajib dilaksanakan
4	Standar Mutu Pengelolaan Kegiatan MBKM	Perguruan tinggi wajib menyediakan pembelajaran di luar kampus sesuai dengan acuan yang ada	Rektor USK menetapkan system pengelolaan MBKM baik tingkat universitas, fakultas dan program studi
5	Standar Mutu Kerjasama Mitra Akademik	Dalam melaksanakan kegiatan di luar kampus, perguruan tinggi bekerjasama dengan mitra usaha dan industri	Rektor USK menetapkan seluruh pihak mitra melalui MOU, MOA dan perjanjian Kerjasama sesuai dengan bidangnya

Darussalam, 20 Agustus 2021
Kepala Pusat PISMPM-LP3M USK

Dto

Dr. Ir. M. Aman Yaman, M. Agric.Sc